



PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bidang ekonomi kreatif merupakan suatu bidang yang sangat perlu untuk dikembangkan dan diperkuat sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, meningkatkan daya saing daerah, inovasi dan kreatifitas serta penciptaan lapangan kerja di kabupaten Padang Pariaman;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, tugas pemerintahan di bidang Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pemerintah daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian serta meningkatkan daya saing daerah guna tercapainya tujuan pembangunan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Ekonomi Sumatera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari suatu ide atau gagasan kekayaan intelektual yang mengandung keorisinalan, lahir dari kreativitas intelektual manusia, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan, serta warisan budaya.
6. Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melaksanakan kegiatan ekonomi kreatif.
7. Pengusaha Ekonomi Kreatif adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola usaha dan/atau memberdayakan produk-produk Ekonomi Kreatif.
8. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan, dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.
9. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah pengembangan kegiatan ekonomi berdasarkan pada kreatifitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.
10. Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
11. Komunitas Kreatif adalah kumpulan individu baik formal maupun informal yang bersama-sama bergerak dalam usaha atau kegiatan Ekonomi Kreatif.
12. Pusat Kreatif adalah tempat yang digunakan untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan berfungsi sebagai etalase bagi produk ekonomi kreatif.
13. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku sektor ekonomi kreatif.
14. Komite Ekonomi Kreatif Daerah adalah lembaga non struktural yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mendukung pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif.
15. Kabupaten Kreatif adalah daerah yang memiliki kekhasan dan mencerminkan kepribadian, memiliki identitas dan keunikan, serta kekuatan lokal, yang memiliki kemampuan untuk menempatkan industri

berbasis kreativitas dan budaya sebagai pusat rencana pembangunan pada tingkat lokal untuk membangun kota.

Pasal 2

Pengembangan Ekonomi Kreatif berasaskan:

- a. manfaat;
- b. efisiensi berkeadilan;
- c. Kemitraan;
- d. kemandirian;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. keberlanjutan;
- g. identitas bangsa;
- h. persaingan sehat;
- i. kepastian hukum; dan
- j. kearifan lokal.

Pasal 3

Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

- a. mendorong seluruh aspek Ekonomi Kreatif sesuai dengan perkembangan kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi masyarakat, dan perubahan lingkungan perekonomian nasional dan global;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan Daerah melalui daya saing dan kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- c. memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah serta masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif;
- d. membuka lapangan kerja, lapangan usaha dan iklim usaha kreatif yang kondusif, berpihak pada nilai seni dan budaya yang berdasarkan adat istiadat dan kearifan lokal;
- e. mengoptimalkan potensi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- f. melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- g. mendorong terbentuknya kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah untuk melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif; dan
- h. mewujudkan Kabupaten Kreatif yang mampu melayani kepentingan Pengembangan Ekonomi Kreatif, dan memanfaatkan secara penuh aset kreatif, serta menggunakannya sebagai dasar pembangunan ekonomi, lingkungan dan sosial yang berkelanjutan

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelaku Ekonomi Kreatif dan sub sektor ekonomi kreatif
- b. Pengembangan Ekonomi Kreatif;

- c. pendataan dan sistem informasi Ekonomi Kreatif;
- d. Kabupaten Kreatif;
- e. hak dan kewajiban Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif;
- f. kemitraan, kerja sama, koordinasi dan sinergi;
- g. kelembagaan; dan
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB II

PELAKU DAN SUB SEKTOR EKONOMI KREATIF

Pasal 5

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri dari:
 - a. pelaku kreasi ; dan
 - b. pengelola kekayaan intelektual.
- (2) Pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pelaku Ekonomi Kreatif yang terdiri dari orang atau sekelompok orang yang bekerja mempertunjukkan kreativitasnya atau melakukan proses kreatif atau menghasilkan suatu karya cipta, desain, atau invensi.
- (3) Pengelola kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pihak yang melakukan komersialisasi kekayaan intelektual yang dimiliki sendiri atau yang dimiliki pihak lain berdasarkan perjanjian tertentu.

Pasal 6

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan orang atau sekelompok orang dan/atau pihak yang bergerak pada sub sektor kegiatan Pengembangan Ekonomi Kreatif yang telah ditetapkan, meliputi:
 - a. aplikasi;
 - b. pengembangan permainan (game developer);
 - c. arsitektur;
 - d. desain interior;
 - e. desain komunikasi visual;
 - f. desain produk;
 - g. fashion;
 - h. film, animasi, video;
 - i. fotografi;
 - j. kriya;
 - k. kuliner;
 - l. musik;
 - m. penerbitan;

- n. periklanan;
 - o. seni pertunjukan;
 - p. seni rupa; dan/ atau
 - q. televisi dan radio.
- (2) Subsektor selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai subsektor yang baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif
- (2) Pengembangan Ekonomi Kreatif yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif; dan
 - b. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Bagian Kedua

Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif

Pasal 8

Pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- (1) pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
- (2) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
- (3) Standarisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 9

Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. sosialisasi;
- b. seminar;
- c. bimbingan teknis;

- d. lokakarya/workshop;
- e. studi tiru; dan/atau
- f. magang.

Pasal 10

Pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dilaksanakan dengan melakukan kurasi terhadap Pelaku Ekonomi Kreatif.

Pasal 11

Pelaksanaan kurasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan ketentuan ;

- (1) Peserta kurasi adalah para Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga kabupaten Padang Pariaman;
 - b. berusia 18-50 tahun;
 - c. melampirkan company profil atau portofolio produk/karya kreatif;
 - d. memiliki produk/brand atau karya kreatif.;
 - e. memiliki akun social media (Instagram, facebook, tiktok) dan atau akun *marketplace*;
 - f. bersedia mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan menandatangani surat pernyataan dan materai;
 - g. minimal usaha 1 (satu) tahun; dan
 - h. memiliki tempat produksi.
- (2) Peserta kurasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh tim penilai.
- (3) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. fasilitasi dana riset bagi Pelaku Ekonomi Kreatif;
- b. akses terhadap penerapan produk baru;
- c. fasilitasi terhadap pengenalan produk baru
- d. fasilitasi produk teknologi baru yang mendukung Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif

Paragraf 1

Umum

Pasal 13

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam mengembangkan Ekosistem Ekonomi Kreatif.

Pasal 15

Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan dan pendataan;
- b. pengembangan riset;
- c. pengembangan pendidikan;
- d. fasilitasi pembiayaan;
- e. penyediaan infrastruktur;
- f. pengembangan produk;
- g. pengembangan sistem pemasaran dan promosi;
- h. pengembangan sumber daya manusia terpadu;
- i. pengembangan pusat kreasi;
- j. fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- k. perlindungan hasil kreativitas.

Paragraf 2

Perencanaan dan Pendataan

Pasal 16

Pemerintah Daerah menyusun rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Penyusunan rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan dan membidangi urusan Ekonomi Kreatif sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif menyusun data statistik Ekonomi Kreatif yang meliputi seluruh subsektor kegiatan Ekonomi Kreatif

Paragraf 3

Pengembangan Riset

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan riset Ekonomi Kreatif
- (2) Pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga penelitian dan pengembangan, perguruan tinggi, dan/atau masyarakat
- (3) Hasil pengembangan riset sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pembuatan kebijakan di bidang Ekonomi Kreatif.
- (4) Pengembangan riset Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Pengembangan Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pendidikan Ekonomi Kreatif.
- (2) Sistem pengembangan pendidikan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menciptakan dan meningkatkan kualitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang mampu bersaing dalam skala nasional dan global.

Paragraf 5

Fasilitas Pembiayaan

Pasal 21

- (1) Dalam rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembiayaan.
- (2) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif dan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Fasilitasi pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari badan usaha milik daerah, perusahaan swasta dan sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Fasilitas infrastruktur

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah mendorong tersedianya infrastruktur Ekonomi Kreatif yang memadai.
- (2) Infrastruktur Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. infrastruktur fisik; dan
 - b. infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 7

Pengembangan produk

Pasal 23

- (1) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif meliputi:
 - a. pengembangan desain produk Ekonomi Kreatif;
 - b. pengembangan interpretasi produk;
 - c. pengembangan kemasan produk Ekonomi Kreatif; dan
 - d. pemasaran produk Ekonomi Kreatif
- (2) Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan oleh pelaku usaha Ekonomi Kreatif dengan fasilitasi dari Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan, Ekonomi Kreatif, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pasal 24

Pengembangan produk Ekonomi Kreatif dilaksanakan melalui tahapan:

- a. identifikasi potensi produk Ekonomi Kreatif;
- b. identifikasi preferensi pasar terhadap produk ekonomi
- c. perancangan produk Ekonomi Kreatif;
- d. memberikan nilai tambah melalui interpretasi terhadap produk;
- e. perancangan kemasan produk;
- f. uji pasar produk; dan
- g. memasarkan produk.

Paragraf 8

Pengembangan Sistem Pemasaran dan Promosi

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual.

- (2) Ketentuan mengenai fasilitasi pengembangan sistem pemasaran produk Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pengusaha Ekonomi Kreatif mempromosikan produk Ekonomi Kreatif melalui partisipasi dalam kegiatan promosi bertaraf nasional dan/atau internasional.
- (2) Promosi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk mempromosikan produk Ekonomi Kreatif secara teratur dan berkesinambungan.

Pasal 28

Pemerintah Daerah mempromosikan produk Ekonomi Kreatif di kegiatan:

- a. pameran, pertunjukan, dan/atau festival seni budaya;
- b. destinasi wisata, usaha jasa makanan dan minuman, hotel, dan ruang publik;
- c. menyediakan ruang untuk memamerkan dan melakukan kolaborasi pemasaran hasil produk Ekonomi Kreatif dan merek produk di pusat perbelanjaan modern; dan
- d. memotivasi Pelaku dan Pengusaha Ekonomi Kreatif untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam mempromosikan produk Ekonomi Kreatif.

Paragraf 9

Pengembangan Sumber Daya Manusia terpadu

Pasal 29

- (1) Pengembangan sumber daya manusia Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap:
 - a. Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. Pengusaha Ekonomi Kreatif; dan
 - c. pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi interaksi antara Pelaku Ekonomi Kreatif, Pengusaha Ekonomi Kreatif, dan pemangku kepentingan Ekonomi Kreatif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 10

Pengembangan Pusat kreatif

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan Pusat Kreatif sebagai sarana penunjang kegiatan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pusat Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan berkolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan/atau masyarakat.
- (3) Pusat Kreatif sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan sarana untuk mengembangkan dan memberdayakan produk Ekonomi Kreatif.
- (4) Pusat Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. pusat inovasi dan kekayaan intelektual;
 - b. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - c. pusat promosi dan pemasaran; dan
 - d. pusat inkubasi bisnis.
- (5) Kegiatan yang dapat dilakukan dalam Pusat Kreatif antara lain:
 - a. peningkatan keterampilan dan manajemen Ekonomi Kreatif;
 - b. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
 - c. peningkatan dan perluasan jaringan kerja sama para Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - d. penyediaan informasi;
 - e. pelaksanaan sosialisasi;
 - f. pemberian bimbingan teknis;
 - g. pemberian bantuan konsultasi dan fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual;
 - h. pemberian bimbingan aspek pendokumentasian produk Ekonomi Kreatif;
 - i. pengembangan konten;
 - j. pendampingan model usaha bagi Pelaku Ekonomi Kreatif pemula;
 - k. pendampingan pengelolaan keuangan bagi Pelaku Ekonomi kreatif pemula.

Paragraf 11

Fasilitas Kekayaan Intelektual

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pencatatan atas hak cipta dan hak terkait serta pendaftaran hak kekayaan industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan kekayaan intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Perlindungan hasil kreatifitas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melindungi hasil kreativitas Pelaku Ekonomi Kreatif yang berupa kekayaan intelektual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB IV

PENDATAAN DAN SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF

Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pendataan Pelaku Ekonomi Kreatif.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk inventarisasi data pelaku dan potensi Ekonomi Kreatif.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Ekonomi Kreatif melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi basis data dalam penyusunan database Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah menyusun database Ekonomi Kreatif Daerah dalam bentuk statistik Ekonomi Kreatif Daerah berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Database Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah.

Pasal 35

- (1) Sistem informasi Ekonomi Kreatif Daerah dikembangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai bentuk akuntabilitas publik dalam pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah.
- (2) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan sistem informasi Ekonomi Kreatif yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Sistem informasi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. informasi kompetensi dan persebaran Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - b. informasi produk dan persebaran pengusaha Ekonomi Kreatif;
 - c. informasi penilaian kelayakan usaha industri kreatif; dan
 - d. informasi subsektor Ekonomi Kreatif unggulan, sub sektor lokomotif dan subsektor pendukung

BAB V

KABUPATEN KREATIF

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan Daerah sebagai Kabupaten Kreatif kepada Pemerintah Provinsi.
- (2) Pengusulan sebagai Kabupaten Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan memilih kategori Kabupaten Kreatif tertentu.
- (3) Kategori Kabupaten Kreatif tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan subsektor Ekonomi Kreatif yang menjadi unggulan Daerah.

Pasal 37

Tata cara pengusulan Kabupaten Kreatif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 38

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak:

- a. berkarya, berkreasi, dan berinovasi pada bidang Ekonomi Kreatif secara bebas;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk menumbuhkan dan mengembangkan kegiatan Ekonomi Kreatif;
- c. mendapatkan perlindungan hukum; dan
- d. mendapatkan jaminan, dukungan, dan fasilitasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berkewajiban :

- a. memberikan data diri dan produk Ekonomi Kreatifnya kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengembangan; dan
- b. menjunjung tinggi nilai agama, etika, moral, kesusilaan, dan budaya dalam kegiatan Ekonomi Kreatif.

BAB VII

KEMITRAAN, KERJASAMA, KOORDINASI DAN SINERGI

Bagian Kesatu

Pasal 40

Pengembangan Jejaring Ekonomi Kreatif difokuskan terhadap perluasan dan peningkatan jejaring Kemitraan untuk pengembangan usaha Ekonomi Kreatif.

Pasal 41

- (1) Pelaku Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain dalam bentuk Kemitraan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan dan menjunjung tinggi etika bisnis yang sehat.
- (2) Pelaku Ekonomi Kreatif mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk melakukan Kemitraan dengan dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga keuangan, dan Pemerintah Daerah.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
 - a. alih teknologi;
 - b. alih nilai etos kerja;
 - c. pemasaran;
 - d. permodalan; dan
 - e. sumberdaya manusia.

Pasal 42

Pemerintah Daerah memfasilitasi Pelaku Ekonomi Kreatif untuk melakukan Kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 43

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42 dapat dilakukan dengan pola:

- a. jejaring;
- b. sub kontrak;
- c. waralaba;
- d. perdagangan umum;
- e. distribusi dan keagenan;
- f. permagangan; dan
- g. bentuk kemitraan lain sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam mewujudkan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pemerintah Daerah selain berperan sebagai fasilitator juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian Kedua

Kerjasama

Pasal 45

- (1) Dalam pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pemerintah daerah di luar negeri
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. pelaku usaha;
 - e. jejaring Komunitas Kreatif;
 - f. media massa; dan
 - g. perusahaan atau pelaku yang menyediakan *platform* untuk agregasi dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Kerjasama dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. pengembangan pasar Ekonomi Kreatif;
 - b. pertukaran sumber daya manusia Ekonomi Kreatif;
 - c. pembentukan Komunitas Kreatif;
 - d. pelibatan Komunitas Kreatif dalam pendidikan kewirausahaan;
 - e. promosi potensi Ekonomi Kreatif Daerah;
 - f. riset bersama terkait Ekonomi Kreatif.

Bagian Ketiga

Koordinasi dan Sinergi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pengembangan Ekonomi Kreatif dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. sinkronisasi kebijakan dan regulasi di Kabupaten/Kota yang berkaitan dengan Ekonomi Kreatif;
 - b. penyusunan program kegiatan bersama; dan
 - c. pembagian (*sharing*) tanggung jawab pendanaan.

Pasal 47

- (1) Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah bersinergi dengan pemerintah pusat, organisasi, dan pihak lainnya.
- (2) Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka:
 - a. sinkronisasi perencanaan, kebijakan, strategi, dan program Pengembangan Ekonomi Kreatif dengan Pemerintah Pusat; dan
 - b. menciptakan aglomerasi antar pelaku usaha Ekonomi Kreatif.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 48

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan Ekonomi Kreatif di Daerah, dibentuk kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Komite Ekonomi Kreatif Daerah.
- (3) Keanggotaan Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Bupati dan/atau Wakil Bupati;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif;
 - c. akademisi;
 - d. pelaku usaha dan/atau Pelaku Ekonomi Kreatif;
 - e. asosiasi/komunitas Ekonomi Kreatif;
 - f. dunia usaha; dan
 - g. unsur media.
- (4) Komite Ekonomi Kreatif Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kunjungan lapangan;
 - b. evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha; dan
 - c. pelaporan hasil.
- (3) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ekonomi Kreatif.

- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Hasil pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 September 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 27 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ttd

RUDY REPENALDI RILIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2023
NOMOR 15

